



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke-	:	5 (lima)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 9 November 2022
Waktu	:	Pukul 15.15 s.d 16.22 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H. M.Hum./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Acara	:	Penyampaian Penyempurnaan RKUHP hasil dialog publik dan sosialisasi Pemerintah
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	:	A. Anggota Komisi III DPR RI: 30 dari 53 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 6 dari 12 orang Anggota 1. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (Virtual) 2. Drs. M. Nurdin, M.M. 3. Dede Indra Pemana, S.H. 4. I Wayan Sudirta, S.H. 5. H. Agustiar Sabran, S.Kom (Virtual) 6. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. (Virtual) 2. Fraksi Partai Golongan Karya 6 dari 8 orang Anggota 1. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum./Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si. 3. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T. 4. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H.,

M.H.(Virtual)

5. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.

6. Supriansa, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

3 dari 8 orang Anggota

1. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H.,
M.H./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
2. Bimantoro Wiyono, S.H.
3. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

5 dari 6 orang Anggota

1. Eva Yuliana, M.Si. (Virtual)
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.
3. Y. Jacky Uli
4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H (Virtual)
5. Ahmad H.M. Ali, S.E. (Virtual)

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1 dari 5 orang Anggota

1. Heru Widodo, S.Psi.

6. Fraksi Partai Demokrat

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
ACCS
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.
4. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H. (Virtual)

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

2 dari 4 orang Anggota

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si
2. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah,
S.H., M.H.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

2 dari 4 orang Anggota

1. Sarifuddin Suding, S.H., M.H.
2. Mulfachri Harahap, S.H., M.H. (Virtual)

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1 dari 1 orang Anggota

1. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

1. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.

C. Pemerintah

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Prof. Dr. Edward Omar sharif Hiariej, S.H., M.Hum);
2. PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan (Dr. Dhanana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si);
3. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan (Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si);
4. Staf Ahli (Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A);
5. Staf Ahli (Prof. Marcus Priyo Gunarto);
6. Staf Ahli (Prof. Indriyanto Seno Adji);
7. Staf Ahli (Prof. Dr. Pujiyono);
8. Staf Ahli (Prof. Topo Santoso);
9. Staf Ahli (Prof. Arief Amrullah);
10. Staf Ahli (Prof. Benny Riyanto);
11. Staf Ahli (Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.);
12. Kementerian Hukum dan HAM (M. Waliyadin S.H., M.Si);

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum./WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI):

Skors kami cabut, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum ya.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(SKORS DICABUT PUKUL 15.15 WIB)**

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi Wabarokaatuh,

Selamat sore,

salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,

Yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,

Banyak sekali yang hadir, ada PLT Dirjen PP, terima kasih. Ada beberapa staf ahli, tim ahli. Saya lihat Ibu Profesor Harkristuti, selamat datang, Bu, di Komisi III kembali. Bapak Profesor Pujiono juga hadir. Ibu Doktor Yenti Garnasih, selamat sore. Ibu Doktor Surastini. Kemudian, Profesor Benny Riyanto. Kemudian, Pak Doktor Albert. Profesor Arif Amrullah. Dan hadir *virtual*,

Profesor Markus Priyo. Yang disini sudah saya sebut semua ya Pak ya, Bapak/Ibu.

Kemudian pertama-tama tentunya senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhaanahu Wata'ala*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka RDP Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Agenda rapat dengar pendapat pada hari ini adalah penjelasan pemerintah atas draft RKUHP hasil sosialisasi. Dan kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat pada hari ini dapat kita akhiri pada pukul 16.00, cukup Pak? Kita ikut Pak Wamen aja, kalau jam 16.00 cukup ya. Jam 16.00 dapat kita perpanjang kalau masih kurang waktunya. Baik, jam 16.00 ya?

**(RAPAT SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Hadirin yang kami hormati,

Pada Masa Persidangan I (Pertama) Tahun 2021-2022 pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu Komisi III telah melaksanakan RDP dengan Wamenkumham, dan dalam rapat tersebut Pemerintah akan memberikan hasil sosialisasi RKUHP ke berbagai *stakeholder* kepada Komisi III DPR RI.

Pada tanggal 2 November 2022, Komisi III telah menerima *draft* RKUHP hasil sosialisasi pemerintah, dan *draft* tersebut sudah diberikan berupa *softcopy* kepada Anggota Komisi III secara keseluruhan. Hari ini Komisi III DPR RI mengundang Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan penjelasan isi dari *draft* RKUHP hasil sosialisasi tersebut. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Saudara Wamen untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang menjadi bahan sosialisasi tersebut.

Kami persilakan, Pak Wamen.

WAMENKUMHAM (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan yang mulia.

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi Wabarokaatuh,
Syaloom,
Om Swastiastu,
Namo Budaya,
Salam Sehat,
Salam Sejahtera bagi kita semua,*

Yang Mulia, Pimpinan Komisi III dan Bapak/-Ibu Anggota Komisi III,

Izinkan kami memaparkan hanya 4 *slide* saja. Maaf, ada 5 *slide*. Mungkin bisa kita lihat, Bapak-Ibu yang kami muliakan, dialog publik RUU KUHP. Jadi berdasarkan arahan Presiden, dan didasari pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pemerintah menyelenggarakan dialog publik untuk menjamin *meaningful public participation* dalam pembentukan RUU KUHP.

Kami telah mengadakan dialog publik di 11 kota, mulai dari Medan 20 September, dan kemudian yang terakhir di Sorong pada tanggal 5 Oktober. Jadi ada 11 kota tersebut, yaitu mulai dari: Medan, Padang, kemudian Bandung, lalu Denpasar, kemudian Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ternate; dan Sorong.

Dialog publik ini diawali dengan *kicked off* pada tanggal 23 Agustus 2022.

Bapak-Ibu yang mulia,

Slide berikut ini kami memperlihatkan secara ringkas, ada perubahan. Jadi kalau di tanya versi yang paling akhir adalah kemarin, 9 November, pada hari ini ya 9 November 2022, sampai tadi malam kami mencoba untuk melihat kembali. Dan ini pada sampai *draft* final, Bapak-Ibu.

Pada 6 Juli 2022 itu ada 632 pasal. Hari ini ada 629 pasal. Jadi RUU KUHP per 9 November 2022 mengadopsi 53 masukan masyarakat dalam batang tubuh dan penjelasan dari dialog publik di 11 kota. Jadi ada 53 item.

Bapak-Ibu,

Slide yang terakhir, masukan masyarakat dan dari hasil dialog publik, maupun ada yang dilakukan juga secara tertulis. Ya, ini kami bagi menjadi 4 (empat), Bapak-Ibu. Yang pertama adalah reformulasi. Ini antara lain menambahkan kata 'kepercayaan' di pasal-pasal yang mengatur mengenai agama. Kemudian yang poin/huruf 'b' mengubah frasa 'pemerintah yang sah' menjadi 'pemerintah'. Kemudian yang 'c' mengubah penjelasan Pasal 218 mengenai '*penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden*'. Jadi kami memberikan penjelasan supaya tidak terjadi multi interpretasi. Ini betul-betul berdasarkan masukan dari hasil dialog publik.

Adapun penambahan, Bapak-Ibu yang mulia, menambahkan satu pasal terkait penegasan beberapa tindak pidana dalam RUU KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Ini sebagai salah satu bentuk harmonisasi dan sinkronisasi, Bapak-Ibu, karena kita telah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan di dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo* itu kita membuka peluang yang di kenal dengan *blanco strafbepalingen* bahwa termasuk di dalam KUHP yang menyatakan dengan tegas sebagai tindak

pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, ada penambahan mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian penghapusan. Bapak-Ibu, ini kita melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal tentang penggelandangan, unggas yang melewati kebun dan ternak yang melewati kebun. Termasuk yang terakhir kemarin adalah mengenai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dua pasal di bidang lingkungan hidup. Ini kami mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk Kementerian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan juga ada beberapa tulisan dari para akademisi di beberapa media massa yang memang meminta supaya itu sebaiknya di *take out* dari RKUHP.

Yang terakhir adalah reposisi. Ini tindak pidana pencucian uang di reposisi dari 3 pasal menjadi 2 pasal tanpa adanya perubahan substansi.

Bapak-Ibu dan Pimpinan yang kami muliakan,

Pada hari ini kami akan menyerahkan 2 naskah. Yang satu adalah naskah utuh RUU KUHP dalam satu buku. Kemudian yang satu adalah matriks penyempurnaan RUU KUHP berdasarkan hasil dialog publik. Matriks ini sangat singkat, hanya bersisi 3 kolom, yaitu RUU KUHP 4 Juli, kemudian RUU KUHP 9 November, dan keterangan. Keterangan disini kami memasukkan antara lain dari mana usulan ini berasal. Ini untuk memperlihatkan bahwa betul-betul pemerintah dan DPR mendengar aspirasi dari masyarakat terkait perubahan dan berbagai hal yang tadi kami sampaikan.

Kami kira itu yang dapat kami sampaikan, yang mulia.

Billaahitaufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

Om santi santi om.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dari yang lain, para tim ahli mungkin ada yang perlu ditambahkan, Pak Wamen? Cukup ya.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Jadi Pak Wamen telah menyampaikan poin-poin hasil sosialisasi ke berbagai daerah dan berbagai *stakeholder*. Tentunya bahan ini akan menjadi bahan pendalaman dari Poksi-poksi di Komisi III yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Kalau tidak salah agendanya tanggal 21, Pak Wamen, 20 atau 21 November, kalau tidak salah itu agendanya.

WAMENKUMHAM (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pemerintah ikut saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Jadi oleh karena itu, sebelum kita menindaklanjuti hasil sosialisasi ini di Poksi masing-masing, mungkin ada beberapa hal dari kawan-kawan yang ingin disampaikan.

Kami persilakan, Pak Arsul, silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang terhormat,
Yang terhormat, Pak Wamenkumham beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat, para yang amat terpelajar para guru besar, para akademisi yang menjadi Tim Pemerintah/Tim Ahli Pemerintah dalam pembahasan RKUHP,

Bapak-Ibu sekalian,

Pertama-tama tentu izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah beserta seluruh tim yang menyertai atas pembaharuan atau penyempurnaan dari RUU KUHP berdasarkan sosialisasi dan dialog publik yang telah diselenggarakan di sejumlah kota yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Tentu tugas kami memang untuk mencermati dari apa yang disampaikan, baik pada matriks yang akan diserahkan oleh Pak Wamenkumham kepada Komisi III DPR RI secara resmi maupun pada naskah lengkap Rancangan KUHP (RKUHP) yang boleh di bilang ini berarti '*Draft 9 November*', begitu ya.

Nah, izinkan kami memberitahukan bahwa terdapat kemungkinan, karena ini memang belum kami putuskan, lintas fraksi akan mengajukan, disamping tentu apa penajaman penjelasan, mungkin ada satu/dua pasal tindak pidana baru karena ini banyak diaspirasikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada kami di DPR apa yang disebut sebagai 'tindak pidana untuk rekayasa kasus' ya. Jadi ini kira-kira saya tidak tahu persis, tapi mungkin menjadi bagian dari bab atau sub bab di bawah *obstruction of justice*. Ini kira-kira sederhananya kalau buat teman-teman media yang ada di atas inikan kira-kira suka ada keluhan ini bahwa tidak terjadi tindak pidana narkoba tapi narkotikanya ditaruh di mobil, dilempar, atau di mana, begitu *Iho*. Kira-kira ini untuk meng-cover itu untuk memastikan bahwa penegakkan hukum kita itu ya memang penegakkan hukum yang bukan hanya adil tapi juga benar, tidak di

buat-buat. Untuk itu, maka yang melakukan apakah dia penegak hukum atau bukan penegak hukum ke depan juga harus diancam pidana. Kami terus terang dari yang kami dapat secara informal itukan belum menemukan ini di dalam naskah RKUHP.

Jadi itu catatan saja, Pak Wamen. Barangkali syukur-syukur nanti dengan adanya para ahli ini juga terbantu juga kira-kira rumusan atau formulasi pasalnya yang terkait dengan pasal tindak pidana rekayasa kasus.

Saya kira itu, Ketua, terima kasih. Yang lain-lain barangkali oleh teman-teman yang lain.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam warahmatullahi wabarokaatuh.

Terima kasih, Pak Arsul.

Silakan, Pak Tobas.

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):

Baik, terima kasih Pimpinan atas kesempatan dan waktu yang diberikan.

Yang saya hormati, Pak Wamen, para guru-guru besar saya, para tim ahli, tim perumus, dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini.

Tentunya pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan, utamanya oleh para tim perumus, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir 3 Oktober yang lalu dimana Komisi III memberikan kembali waktu bagi tim perumus untuk *me-review* ulang, bahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, dan *alhamdulillah* telah dilakukan terhadap *draft* ini sehingga kita memiliki *draft update* hasil penyempurnaan yang tertanggal, kita anggaplah kita sebut sebagai 'Draft 9 November 2022', sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wamen. *Nah*, tapi saya melihat masih ada beberapa yang tersisa yang mungkin ketika nanti kita bahas pada tanggal 21 itu juga bisa menjadi pembahasan terlebih dahulu untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan kita di DPR ini.

Yang pertama-tama soal *living law*, Pasal 2. Saya dulu sebelum jadi Anggota DPR sudah sempat menyampaikan juga kepada guru saya dimana saya belajar hukum pidana itu, Prof. Tuti, persoalan kegalauan saya terkait dengan asas legalitas ketika kita menempatkan *living law* ini. Tapi karena kita juga menghormati keputusan politik yang telah di ambil di periode yang lalu di mana kita ingin menempatkan *living law* juga di dalam KUHP, maka saya menyarankan agar *living law* ini kita maknai bukan sebagai delik adat, tetapi

sebagai sanksi adat sehingga bukan dimaksudkan sebagai delik yang tidak tertulis untuk bisa dijatuhkan kepada seseorang, tapi sanksi adat yang bisa menjadi alternatif putusan yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus apabila ada suatu perbuatan tindak pidana yang bisa juga dipidana dengan sanksi adat.

Jadi itu yang saya usulkan supaya kita bisa memaknai kembali agar tidak kemudian tersandera dengan persoalan asas legalitas yang mungkin akan menjadi *problem* kedepannya.

Yang kedua, terkait dengan pidana mati. Dalam rapat 3 Oktober yang lalu saya sempat sampaikan masukan agar kata 'dapat' di dalam Pasal 100 itu bisa dihilangkan. Namun dalam penjelasan yang saya terima hari ini Pemerintah menjelaskan bahwa kata 'dapat' tersebut dipertahankan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2007, ya. Namun kalau saya baca lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh sebenarnya bukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rumusnya harus dengan kata 'dapat', melainkan Mahkamah Konstitusi justru memberikan *open legal policy* bagi kita sebagai pembuat kebijakan bahwa dapat saja kita merumuskan pidana mati dengan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Oleh karena itu, saya berharap agar nanti di tanggal 21 kita telaah lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih sempurna lagi karena kalau kita baca, termasuk di penjelasan umumnya semangatnya *clear*, kita ingin menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau misalnya tidak otomatis, *si* hakim bisa memilih antara putusan mati tanpa, pidana mati tanpa percobaan dengan pidana mati dengan percobaan, itu akan tidak sesuai dengan semangat yang coba kita rumuskan di dalam RUKHP ini.

Yang ketiga, masih terkait dengan pidana mati. Saya melihat ada mungkin disini harus kita perbaiki ini, ini tadi sudah secara informal sudah kita diskusikan, yaitu perhitungan 10 tahun masa percobaan ini, dimana di dalam RUKHP ini di hitung setelah grasi ditolak. Kalau setelah grasi ditolak, itukan grasi bisa diajukan beberapa kali, masa waktunyapun juga tidak jelas. Oleh karena itu, agar ada kepastian hukum, saya berharap bisa dipertimbangkan agar 10 tahun masa percobaan ini dihitung sejak inkrah, sejak putusan berkekuatan hukum tetap agar ada kepastian hukum.

Yang berikutnya, soal makar. Soal makar kita punya pengalaman, selama orde barulah paling tidak, di mana makar ini ditafsirkan secara luas dan bisa dipakai untuk kepentingan politik. Kita juga tidak tahu nanti misalnya 30, 40 tahun lagi terjadi suatu pemerintah yang otoriter di Indonesia kemudian mempergunakan pasal makar ini dengan secara luas yang akhirnya bisa digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar makar ini kita batasi, kita berikan tafsir sebagaimana *originalitas* dari kata 'makar' itu sendiri, *Aanslag*, niat untuk melakukan suatu serangan dengan kekerasan. *Nah*, sehingga kalau penjelasannya kita jelaskan pembatasan soal makar, mudah-mudahan ini tidak akhirnya menjadi istilah yang kemudian digunakan untuk kepentingan mempertahankan politik

kekuasaan, yang karet, dan sebagainya. Jadi kalau istilah 'makar' ini kita batasi nanti akan berlaku untuk semua pasal-pasal yang memuat tentang makar.

Yang berikutnya, yang juga menjadi kritikan yang sangat luas di publik yang harus kita jawab juga bersama yaitu soal pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden, wakil presiden yang dahulu Pasal 134 dengan bentuk penghinaan terhadap presiden, wakil presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kan* pertanyaannya kenapa ini dicantumkan lagi dan sebagainya. Ada jawaban, ada rasionalitas, yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Namun agar lebih supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan 'menyerang harkat dan martabat kehormatan, menyerang kehormatan dan harkat, martabat presiden' ini kita batasi dengan bentuk fitnah, yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar. Jadi kalau seseorang melakukan penyerangan harkat dan martabat dalam kategorinya adalah kategori menuduh sesuatu yang tidak benar. Ini supaya lebih sempit lagi agar, sekali lagi, kita ingin menjaga negara demokrasi agar tidak dipergunakan oleh pemerintah yang otoriter yang nanti suatu saat nanti siapa tahu terjadi di Indonesia.

Nah, hal yang sama juga terkait dengan ini, maka ada juga pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap penguasa umum. Nah, oleh karena itu, penghinaan inipun juga kita batasi bahwa yang dimaksud 'penghinaan' adalah perbuatan berupa fitnah atau tuduhan yang diketahuinya tidak benar. Jadi biar *clear* dan pembuktiannya pun juga obyektif. Kalau penghinaan itu kan subyektif dia, saya merasa terhina. Misalnya suatu lembaga merasa terhina, suatu kekuasaan hukum merasa terhina, dia menjadi subyektif. Kalau kemudian kita buat ukurannya menjadi obyektif, yaitu menuduh sesuatu yang diketahuinya tidak benar, atau melakukan fitnah, maka semuanya ukurannya menjadi obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula juga dengan lembaga-lembaga negara yang di maksud 'penghinaan' ini. Saya mengusulkan agar kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dimana lembaga yang di maksud adalah lembaga negara yang termuat di dalam konstitusi, yaitu, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, pemerintah daerah, atau lembaga lain yang kewenangannya di atur oleh Undang-Undang Dasar.

Yang berikutnya, dua lagi, saya meng-*endorse* apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi soal 'rekayasa kasus'. Saya mengusulkan agar norma tentang rekayasa kasus ini kita fokuskan pada *fabricated evidence* (fabrikasi bukti), di mana ketika ada setiap orang yang memalsukan bukti-bukti, membuat bukti-bukti palsu, yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam proses peradilan, maka itulah yang kita maksudkan sebagai 'rekayasa kasus' dan harus dipidana. Jadi untuk mencegah hal-hal yang memang selama ini menjadi pengalaman kita.

Dan yang terakhir, untuk narkoba yang ada di Pasal 611, sebagaimana yang juga sudah disampaikan di tanggal 3 Oktober yang lalu. Kita sedang menyusun RUU Narkoba, ada baiknya agar pasal ini di pending saja, dikeluarkan dulu. Nanti kita bahasnya ketika kita RUU Narkoba, supaya komprehensif dia.

Kitakan punya semangat untuk ketika memperlakukan kebijakan narkotika maka pendekatannya tidak hanya soal hukum, tidak hanya soal pemidanaan, tapi disitu ada persoalan kesehatan, kita mendorong rehabilitasi. *Nah*, kaitan ini dengan pidana kan harus sama. Oleh karena itulah maka usulan saya agar khusus untuk narkotika biarlah tindak pidananya deliknya kita atur nanti di dalam RUU Narkotika yang juga sedang sama-sama kita bahas.

Demikian, Pimpinan, terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Tobas.

Ada lagi yang lain? Ya, Pak Wayan, silakan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H):

*Om swastiastu,
Namo budaya,
salam kebajikan.*

Pak Wamen Menkumham,
Ibu ... (suara tidak jelas),
Para ahli yang saya hormati,

Izinkan saya menyatakan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan para ahli yang sudah bekerja keras. Kenapa saya tahu? karena saya pernah juga sebagai anggota di satu tempat, di undang juga berbagai seminar. Di tempat lain, khususnya di Bali, saya malah di undang oleh tim ini sebagai tokoh masyarakat bukan sebagai anggota. Karena itu saya menysisakan beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Karena yang di depan saya adalah para ahli, bisa jadi ini bukan sebuah saran, bisa lebih pada pertanyaan. Kenapa begitu? karena saya tidak ingin mengganggu kelancaran kapan RUU ini akan disahkan. Saya ingin ini secepat-cepatnya, kalau perlu tahun ini, karena saya tahu para ahli sudah bekerja luar biasa. Tidak mungkin bisa kita buat sesuatu yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna ada mekanisme untuk jalan keluarnya, banyak, semua kita tahu.

Nah, oleh karena itu, saya menyampaikan pertanyaan saya, hanya dua. Pertanyaan pertama mengenai Pasal 626. Ini pertanyaan sungguh-sungguh pertanyaann, karena saya bukan ahli hukum pidana.

Bapak-Ibu sekalian,

Ketika saya melacak dalam rancangan naskah awal, masa peralihan itu bukanlah 2 tahun. Dulu saya lacak ternyata rancangannya 5 tahun. Mohon maaf, sebagai praktisi sebelum duduk disini, ini pertanyaan yang serius, jangan nanti pemerintah mengatakan 2 tahun *iya*, 1 tahun *iya*, 3 tahun *iya*, karena ingin cepat gol, karena konsekuensinya ini tidak ... (*suara tidak jelas*). Disitu dicantumkan 2 tahun, mari kita bedah secara praktis. Misalnya, kita ambil Pasal

85, pidana kerja sosial. Bukan main sulitnya berkoordinasi jika hanya untuk dua menteri saja untuk melahirkan PP, Menaker dan Menteri Sosial, tidak mudah. Karena itu jangan cantumkan hanya 2 tahun. Ini kita pernah punya resiko, Undang-Undang Lalu Lintas, undang-undangnya disahkan, PP-nya belum terbit, tidak bisa dijalankan. Jika bukan 5 tahun, agar tidak terlalu ekstrim, apa *gak* bisa 2 tahun dinaikkan menjadi 3 tahun. 3 tahun ini maknanya luas, Pak.

Ambil contoh yang lain, kompilasi hukum adat, siapa yang bisa meramalkan itu selesai dalam 2 tahun. Kami yang di Bali tahu persis bagaimana mengkompilasikan hukum pidana adat yang sudah sekian tahun terbenam dan mana yang relevan. Jadi perdebatannya panjang di intern kami, *kok* 2 tahun. Siapa yang jamin kompilasi itu ... (*suara tidak jelas*).

Sekarang yang *enteng-enteng*. Membuat Keppres itu gampang. Tapi kalau sudah menyangkut hukuman mati, gampang tidak presiden membuat Keppres. Oleh karena itu, janganlah 2 tahun menurut yang saya pahami. Jadi pertanyaan, boleh ga diajukan 3 tahun, misalnya gitu.

Masalah yang kedua, ini saya jadi muridnya Pak Arsul Sani ini, dari mana dapat terminologi 'tindak pidana rekayasa', saya tidak tahu. Tapi *kok* mengenai di hati saya, Pak. Tapi karena disini ada para ahli, substansi yang disampaikan cocok *gak* dengan terminologi itu. Saya ingin mengembangkan ilustrasi lebih jauh, supaya nanti nama tindak pidana itu tepat, dan ahlinya ada disini semua. Contoh yang lain bukan narkoba, kasus Sengkon dan Karta. Itu rekayasa kasus, bukan rekayasa alat bukti. Rekayasa menjadikan tersangka itu juga rekayasa, harus jadi tindak pidana. Rekayasa menjadikan orang menjadi saksi padahal dia tidak tahu juga rekayasa. Sengkon dan Karta karena dibenci oleh lingkungannya, penyidik kalang kabut tidak menemukan siapa-siapa tersangkanya, orang yang paling jahat di wilayah itu sudah jadikan tersangka. Rekayasa Pak. Itu belum lama, dan itu kebetulan saya yang membela Gunnel menemukan siapa sesungguhnya pembunuh itu. Bahwa Sengkon dan karta itu tidak bersalah, saya membela Gunnel. Dan saya pastikan Sengkon dan Karta tidak salah. Semata-mata karena dibenci oleh lingkungannya karena dia nakal. Tapi dia tidak melakukan tindak pidana itu. Penyidik itu diapakan, dibolehkan tidak dia bebas begitu? Saya mendukung Pak Arsul.

Ibu Harkristuti, mohon maaf, saya dikoreksi. Karena saya mengambil contoh yang lebih tajam lagi, karena terjadi setelah perang dunia kedua. Itu terjadi di Negeri Belanda. Ada komisar yang gila hormat di Negeri Belanda, selalu berhasil. Satu saat ada pembunuhan tidak ditemukan pembunuhnya. Inikan dimuat dalam buku peradilan ... (*suara tidak jelas*). Karena tidak ada ditemukan calon tersangka, sulitnya bukan main, *si* komisar yang jauh-jauh tempat bertugasnya di ... (*suara tidak jelas*) untuk menangani ini. Mereka juga tidak menemukannya. Tapi dia takut reputasinya jatuh. Otaknya berputar, ini rekayasa kasus, otaknya diputar, untuk mendapatkan tersangka harus dicari orang yang paling jahat dan sering melakukan tindak pidana, mirip dengan Kasus Sengkon tadi. *Problem*-nya dia tidak mendapatkan saksi-saksi. Karena pintar, dia putar otak lagi, dicari data siapa yang sering menggugurkan kandungan di wilayah ini, diancam mau *gak* jadi saksi, kalau *gak*, dibongkar

kasus pengguguran kandungan ... (*suara tidak jelas*). Jadilah kasus itu merekayasa saksi-saksi yang tidak tahu untuk menunjuk seseorang jadi tersangka, dan seseorang itu betul-betul akhirnya dijadikan tersangka.

Para hadirin, Guru Besar yang saya hormati,

Apakah di Negeri Belanda dimana kasus komisaris gila hormat ini terjadi sudah ada tidak tindak pidana rekayasa kasus? Saya belum tahu. Tapi jika di Belanda belum ada, apa salahnya kita buat ini disini. Ini sekali lagi saya jadi muridnya Pak Arsul Sani, saya mendukung Pak Arsul Sani. Hanya saja tindak pidana apa namanya kasusnya seperti itu, agar menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan rekayasa itu apapun namanya saya ikut. Terus nantinya seperti itu.

Itu saja yang bisa saya sampaikan dua saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Wayan.

Ada lagi? Ya, silakan Pak Supri dulu, Pak Hinca.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,
Pak Wamen,

Saya mendengarkan secara sistematis apa yang disampaikan kawan-kawan. Saya berusaha untuk tidak masuk disitu, Pak Wamen. Saya mencoba masuk yang pernah kita bahas tentang pidana denda. Sebagaimana yang sudah ada dalam pasal ini. Walaupun kita belum membahas satu persatu pasal-pasal yang ada, tetapi setidaknya ini bisa menjadi bayangan kita apakah kita satukan dalam satu denda antara perorangan dengan denda korporasi yang pernah dibahas waktu itu.

Saya melihat dari Pasal 81 atau 80 sampai 84 saya tidak melihat disini ada disamakan denda dengan perorangan dari itu dengan denda yang dijatuhkan korporasi. Apakah ada di tempat lain? Atau sengaja kita memang memisahkan ini atau sengaja kita tidak membuat dalam salah satu pasal yang ada disini. Cuma itu saja mau mengingatkan. Nanti menjadi diskusi kita pada saat pada tanggal 21 nanti.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Supri.

Silakan, Pak Hinca.

F-PD (DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Dewan yang terhormat,
Pak Wamen dan pejabat utama dari Kementerian Hukum dan HAM, serta
Para Guru Besar yang sangat saya hormati,

Pertama-tama kita ingin menyampaikan *roadshow* tadi yang sudah di presentasikan, dialog publik. Mudah-mudahan bisa menjawab kritik di publik bahwa sosialisasi ini sudah kita lakukan secara maksimal. Dan ini penting untuk memberi ruang kepada publik mendapatkan masukan. Dan ternyata benar bahwa dari hasil yang dipaparkan Pak Wamen tadi itu cukup banyak yang di dapat dari *slide* yang tadi disampaikan. Saya coba baca itu sampai ada masukan dari masyarakat, 69 malah, banyak sekali, dan ... (*suara tidak jelas*) *leaders* juga ... (*suara tidak jelas*). Tapi niatnya semua adalah untuk bagaimana kita membuat makin baik-makin baik, dan sebuah karya besar yang akan kita sampaikan dan kita jadikan menjadi produk hukum kita.

Pimpinan, kalau nanti tanggal 21-22 kita akan duduk bersama dan untuk membahas lagi, catatan saya tetap kita sampaikan kepada Pemerintah, kalau saya *ndak* salah waktu itu kita sepakat ada 4 guru besar kalau saya *ndak* salah yang tidak pernah terlibat menyusun ini pembaca akhir, sehingga dia tidak apa namanya terpengaruh dengan apa yang ditulis. Waktu itu saya sampaikan, kita buat skripsi, kita baca terus, kita anggap sudah benar semua, tidak ada yang salah. Begitu sampai dosen pembimbing, salah semua. Karena tiap hari kita yang kerjakan itu, jadi seolah-olah benar, padahal tidak. Tapi maksud kita baik, dan mudah-mudahan itu masih tetap, Pak Wamen ya. Dan itulah nanti produk kita terakhir sebagai orang yang paling akhir membaca pasal-pasal itu, baru kita masuk masuk tanggal 21.

Sama dengan sahabat-sahabat saya tadi, Pak Wamen, pemerintah, saya ingin juga masuk beberapa hal untuk menjadi bagian diskusi kita nanti tanggal 21, soal pasal tentang rekayasa kasus. Selain tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang terhormat, saya ingin menggarisbawahi rekayasa ini soal-soal yang kecil, sebuah contoh yang akan saya sampaikan ini, menarik sekali, dan menjadi berulang terjadi puluhan tahun. Apa itu, di tempat-tempat dunia perkebunan mereka biasanya punya namanya pamdal yang menangkap pencurian sawit, begitu, ok. Di kumpul, dia periksa sendiri, ... (*suara tidak jelas*), pindah lagi ke kantor pusat. Selesai lengkap di berkas, baru di antar ke polresnya, diserahkan disitu. Justru penyidiknya tidak pernah tahu apa yang terjadi di TKP itu. Dia cuma bawa *flashdisk*-kan, Pak. Bawa *flashdisk*, masuk, pindahkan di kop surat, sudah, selesai disitu. Begitu sudah mau selesai,

pergilah dia ke truk tempat barang bukti tadi, sawit *janjang* ini, mau di lihat, “ini yang kau curi?”, “betul, tapi tidak sebanyak itu, kami cuma ambil 20 *janjang*”. Dihitung, “kalau ini kenapa 75”, begitu. Lalu di cek, kalau 20 *janjang* itu harganya sekitar 600 sampai Rp800.000,00 saja, kalau 75 sudah di atas 2 setengah juta. Lewatlah tadi yang pidana ringan tadi, *kan* begitu, Pak. Ini rekayasa yang paling sederhana. Sudah, di berkas, selesai. Di mana dia TKP nya, bagaimana dia melakukan itu dan seterusnya, *ndak* dapat. Akhirnya mudah sekali ini masuk, ketok, bawa ke pengadilan, selesai, masuk 2 tahun itu. *Nah*, karena itu ini rekayasa yang paling *simple* dan sederhana. Karena itu kita ingin mengatakan, penyidik kita yang punya *power* penuh sekali kan harus di kontrol. *Power must be controlled by another power*, begitu.

Nah, kita juga sering menyampaikan, setajam-tajamnya peluru pistolnya polisi, lebih tajam pulpennya. Lebih tajam pulpennya, Pak, mau jadi apa ini barang. Pengalaman yang panjang ini, tadi teman-teman mengangkat kasus yang lain, saya angkat yang paling bawah, termasuk yang paling kecil di Polsek-polsek yang memang di beri kewenangan juga menyidik, ini betul-betul menjadi *tak* terkontrol. Oleh karena itu, menurut pandangan kami pasal tentang rekayasa kasus ini harus kita masukkan sebagai bagian kita mengontrol *power* yang terlalu besar berada di tangan penyidik tadi. Meskipun ada pengawasan internal, tapi kita ingin mengatakan “ini juga menjadi soal kita”.

Termasuk tadi yang di sebut Saudara saya, Sahabat saya, Bang Tobas, fabrikasi bukti-bukti. Contoh yang paling menarik misalnya, terbuka malah, bukan di rekayasa, ini kalau penyidik ada target dia, di Sat narkoba misalnya. Satu bulan itu harus, karena *quantity case* yang harus di kejar, 10 kasus misalnya satu bulan. Sudah tanggal 28, akhir bulan, belum ada kasus itu. Terjadilah yang di Binjai itulah, dia naik sepeda motor, diambil itu barang bukti. Tetangganya agak-agak dekat ke dapilnya Bang Jamil ini, arah ke Aceh. Di lempar itu kecil, ketangkaplah sudah, kena dia disitu atau tadi dimasukkan di mobil, ... (*suara tidak jelas*) dan seterusnya. Ini telanjang mata yang terjadi kita hadapi di masyarakat. Karena itu, saya sepakat dengan sahabat-sahabat semua, masih berkesempatan kita untuk menghentikan praktek seperti ini. Formula normanya kita bahas nanti di tanggal 21 atau 22.

Yang kedua, tentang narkoba. Tadi sudah disampaikan juga Bang Tobas dan kawan-kawan semua. Panjangnya juga sedang berjalan. *Toh* nanti kita juga yang bicara. Catatan saya dari *draft* ini di ‘Bagian Lima: Tindak Pidana Narkotika’ ada 6 pasal, 611 sampai 616, 12 ayat, yang kelihatannya semua substansinya juga *overlapping* nanti di ketentuan pidananya narkoba. Oleh karena itu, nanti coba kita dudukkan macam mana ini. Apakah kemudian nanti di narkoba itu tidak ada atau ada disini saja, atau seperti apa. Jadi tidak *overlapping* begitu, atau soal yang tentang pidana ini.

Dan kita mohon teman-teman, Bapak-Bapak, dan Ibu para Guru Besar, pikiran kita tentang narkoba ini dalam aspek pidananya adalah dua kutub saja. *Si* bandarnya adalah orang yang mengambil kekayaan luar biasa secara sistematis dan melanggar hukum, dan mengorbankan umat manusia, inilah yang harusnya dipidana. Sebaliknya, korban tadi masyarakat yang pemakai adalah korban. Orang korban sakit, orang sakit diobati, bukan di penjara. Kalau

ini bisa kita formulakan norma hukumnya, itulah sebenarnya di narkotika kita tadi. Karena itu, saya kira nanti kita bahas lagi, ini kita pending dulu, dimana mau kita letakkan, di KUHP-nya atau dimana.

Yang ketiga, ini juga sudah kita sampaikan, saya juga menyampaikan beberapa kali sejak, mungkin sepanjang tahun ini berapa kali kita bahas, ini adalah sanksi adat yang kita sebut *living law* di Pasal 2 itu. Waktu itu saya sampaikan, Pak Wamen dan para guru besar yang sangat saya hormati, bahwa adat-adat itu masih ada. Kalau saya ambil contoh, di kampung kami masih hidup itu yang kita sebut ada kerajaan-kerajaan yang tidak ada kerajaannya, tapi sanksi-sanksi adanya sangat kuat dia. Nah, pemahaman saya sama dengan Saudara Tobas, posisinya bukan delik adatnya, tapi sanksi adat yang sangat beragam di Nusantara ini. Sanksi adat di tanah Batak tentu akan berbeda sanksi adat teman-teman misalnya di Dayak. Tapi semangatnya adalah bagaimana keberadaban suku-suku bangsa itu yang lahir turun temurun memelihara kearifan lokalnya menjadi cara yang terbaik menyelesaikan masalah itu. Tadi sudah dijelaskan Bung Tobas, saya hanya menggarisbawahi lagi, bukan delik adatnya yang kita hidupkan, tapi sanksi adat yang dijatuhkan hakim untuk menjadi pilihannya. Dan itu akan tetap hiduplah apa yang kita sebut dengan keberagaman sanksi adat itu.

Terakhir, Pimpinan, ini juga menjadi diskursus yang panjang sekali, sampai siang ini kami juga masih tetap mendapat masukan dari sahabat-sahabat semua tentang pidana mati ini. Seingat saya diskusi kita, dengan tetap hormat sama Pak Wayan dan kita semua, kutub yang sangat ekstrim. Satu, pidana mati "yes", pidana mati yang satu "no". Ini kutubnya ini, jauh sekali. Satu paling kanan, satu paling kiri. Kita mencoba untk mencari jalan tengah yang menurut saya menarik ini, sampai MK juga turun. Kemudian kita rumuskan dengan masa percobaan tadi, saya kira ini pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, Pasal 100 yang versi terbaru 9 November ini dengan argumentasi yang sudah disampaikan teman-teman, saya kira saya tetap berpendapat kata 'dapat' menjadi tidak ada. Jadi langsung saja, 'hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan *bla-bla-bla*', begitu sehingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan kita. Justru tadi inikan, karena kita mau ragu kita ambil kepastian. Itu pandangan saya, sehingga tanggal, saya termasuk orang yang sudah tidak sabar, Pimpinan, tanggal 21-22 kita bahas lebih detail lagi.

Terima kasih untuk pemerintah dan para guru bbbbesar yang sangat saya hormati.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bapak Hinca ke XIII.

Selanjutnya, Pak Nasir Jamil.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag., M.Si):

Ya, sedikit, Ketua, terima kasih. Mohon maaf saya menggunakan *masker*.

**Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati,
Dan juga, Pak Wamenkumham serta jajaran, dan
Juga para guru besar yang berhadir dalam kegiatan sore hari ini,**

Yang pertama tentu saya dan Fraksi PKS menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan para guru besar yang ikut serta melakukan sosialisasi Rancangan KUHP ini ke masyarakat, terutama kalangan akademisi atau perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan saja ini sesuatu yang sangat *meaningful*, sangat bermanfaat, sangat berarti, dalam rangka pembaruan hukum nasional Indonesia.

Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana merekonstruksi hukum-hukum yang masih hidup di tengah masyarakat. Dan tentu saja tadi sudah disampaikan oleh sejumlah teman terkait dengan *living law* tadi itu. Dan ini memang tidak boleh dianggap remeh dan saya percaya bahwa kita tidak meremehkan hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dan pembicaraan kita pada periode lalu juga ada upaya untuk melakukan semacam penelitian terkait dengan hukum-hukum yang masih hidup di tengah masyarakat, yang masih dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Apa kaitannya, yaitu kaitannya nanti dengan satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus dan istimewa, di mana mereka juga ya mempraktekkan hukum-hukum ini. Jelas bahwa dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu mengakui, negara mengakui dan menghormati, ya. Jadi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan di daerah yang bersifat khusus dan istimewa. *Kan* kita harus memaknai apa yang di maksud dengan 'mengakui' dan 'menghormati' itu, *kan* begitu. Bagaimana misalnya Belanda mengakui kedaulatan kita, ada pengakuan.

Jadi kami di daerah, Pak Wamen dan para guru besar yang saya hormati, sering sekali kadang bicara soal ini, terutama di Dapil saya yang punya atribut 'keistimewaan' dan 'kekhususan', jadi bagaimana sebenarnya negara mengakui dan menghormati apa bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Di sana misalnya ada *qanun jinayat*, di sana juga ada *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Ada BAB VI kalau saya tidak salah di *qanun* tersebut, atau 'Perda' bahasa kita sehari-hari, yang mengatur tentang perselisihan dan sengketa adat dan istiadat. Ada sekitar 19 perselisihan atau persengketaan adat dan adat istiadat. Mereka buat-buat begitu pula itu *qanun* itu ya, 19. Dan lapangan ternyata memang selalu berhadapan dengan kepolisian. Jadi polisi melihat ini juga bisa ditarik ke KUHP, sementara masyarakat adat di sana bilang "*wah kamu ngusir saya, selesaikan secara adat ini*", karena diatur di dalam Perda atau *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008. Sering sekali akhirnya para kepala desa sering menyampaikan keluhannya kepada saya dan juga beberapa teman terkait bagaimana mengimplementasikan pasal tentang persengketaan ini di lapangan. Makanya

saya katakan tadi bagaimana sebenarnya negara mengakui dan menghormati, kan itu pertanyaannya. Jadi jangan sampai kemudian negara, pengakuan dan penghormatan negara itu di lapangan ternyata tidak sinkron dan mengalami kontradiksi. *Nah*, karena itu sekali lagi makanya saya katakan mari kita merekonstruksi *living law* yang hari ini ada di tengah-tengah masyarakat, dan mereka berusaha untuk menerjemahkan keistimewaan dan kekhususan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Terutama misalnya saya katakan tadi, *qanun jinayat* itu tidak ada cantolannya, *nah* bagaimana kemudian kita menjadi bahagian. Jadi hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat yang hari ini direpresentasikan dalam bentuk perda atau *qanun* mari kita menjadi pembinaan hukum.

Itu sama, Pak, seperti misalnya kami membahas disini 2006 yang lalu tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana anggota partai nasional dapat menjadi anggota partai politik lokal. Dalam Undang-Undang Partai Politik tidak boleh. Ketika orang berpindah partai *ya* sudah dia selesai. Dan itu panjang ceritanya ketika kita merumuskan itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, *ya*. Akhirnya kita mendapatkan kesamaan dalam melihat itu, jadi bagaimana kemudian Aceh yang baru saja selesai konflik bersenjata, kemudian di sana ada partai lokal, lalu anggota partai nasional dapat menjadi anggota partai politik lokal. Inikan sebuah kekhususan dan sebuah perbedaan. *Nah*, kita ingin agar kemudian partai politik lokal itu menjadi bahagian dari partai politik nasional.

Nah, saya katakan juga bahwa bagaimana kemudian hukum-hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat di sana atau di tempat-tempat lain, itu menjadi bahagian besar hukum nasional kita. Jadi jangan sampai kemudian di lapangan terjadi katakanlah hal-hal yang sifatnya saling bersinggungan. Aparat penegak hukum, “ini urusan kami, ini diatur di dalam KUHP”. Majelis adat di sana bilang “*oh* tidak bisa, ini juga di atur”. Inilah yang sering terjadi, ini perlu kita pikirkan bersama-sama mumpung kita belum selesaikan ini.

Dan yang terakhir, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, kami juga memberikan persetujuan untuk kita bahas, soal maka, dan lain sebagainya, soal narkoba, dan juga terakhir soal rekayasa kasus. Rekayasa kasus dalam catatan teman-teman LSM sejak 2019 sampai 2022 itu ada 27 kasus-kasus yang direkayasa oleh aparat penegak hukum, itu yang tercatat oleh mereka, barangkali yang tercatat. Belum lagi yang di mana-mana itu, di pelosok-pelosok, itu tidak tercatat. Dan jangan kita anggap remeh *loh* 27 kasus itu, 2019 sampai 2022 ada 27 kasus rekayasa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan saya katakan, walaupun 2019 sampai 2022 ada beberapa tahun hanya 27, tapi jangan kita lihat 27 nya, tapi kita lihat rekayasa kasusnya. Karena negara itu hadir untuk melindungi warga negaranya, tapi oleh aparat negara justru sebaliknya, kan itu. Jadi jangan di lihat jumlahnya, tapi lihatlah bagaimana fungsi negara dan aparat negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Karena itu saya pikir rekayasa kasus ini perlu dipikirkan untuk kita bicarakan dalam perubahan KUHP ini.

Dan tentu saja ini tidak sama dengan 'rekayasa cinta' ya Bu, kalau rekayasa cinta lain lagi. Jadi mudah-mudahan ini ya, Pak Wamen, rekayasa kasus ini banyak sekali memang sudah rekayasa-rekayasa sekarang, *iya kan*. Jadi namanya juga 'rekayasa'. Oleh karena itu, sekali lagi ini mudah-mudahan untuk melindungi warga negara dan juga melindungi warga negara dimanapun yang datang ke Indonesia.

Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas apa namanya mendengar apa yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke Ketua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam warahmatullahi wabarokaatuh,

Tertib, pakai *masker*.

Ada lagi? Cukup?

Baik, Pak Wamen, demikian beberapa tanggapan, masukan, usulan, dari kawan-kawan Komisi III. Mungkin ada tanggapan dari Pak Wamen?

WAMENKUMHAM (PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Pimpinan yang mulia.

Pada dasarnya kami dapat menerima, Pimpinan yang mulia, berbagai tanggapan dari para Anggota Komisi III. Dan ini akan menjadi bahan pembahasan pada tanggal 21. Dan tadi dari yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari, kami kira itu tidak lebih dari 9 item yang bisa kita bahas lebih lanjut pada tanggal 21. Pemerintah tentunya berharap berbagai tanggapan itu bisa dimasukkan ke dalam daftar DIM dari DPR sehingga kita akan membahas fokus pada tanggal 21. Termasuk kami pun tidak keberatan untuk persoalan penambahan pasal mengenai 'rekayasa kasus' tersebut. Nanti kita akan mencari formulasi yang tepat. Terutama ini mau ditaruh di bab mana, ini biar kita akan mencari. Termasuk berbagai pertimbangan soal pidana mati, makar, dan kemudian Pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden. Pada hakekatnya kami kira apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota Komisi III itu sebetulnya sejalan dengan pemikiran kami. Dan inilah memang namanya pembentukan undang-undang itu memang ada pada DPR dan pemerintah, sehingga mungkin bisa di bahas lebih lanjut pada tanggal 21, yang mulia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Wamen.

Silakan ditampilkan kesimpulan, silakan, Ibu Sari, dibaca.

F-PG (IR. HJ. SARI YULIATI, M.T):

Kesimpulan
Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia
Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2022-2023
pada hari
Rabu, 9 November 2022

Komisi III DPR RI menerima Naskah Rancangan Undang-Undang tentang KUHP Hasil Sosialisasi dan Dialog Publik untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan pada tanggal 21 dan 22 November 2022.

KETUA RAPAT:

Setuju, ya?

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):

Pimpinan, boleh nambah satu poin?

KETUA RAPAT:

Apa kira-kira. Sebentar, Pak. Jadi yang poin ini sudah *oke*?

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):

Bukan. Tambah satu ini, disisipkan.

KETUA RAPAT:

Dimana?

F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M):

Jadi, 'Komisi III menerima Naskah Rancangan Undang-Undang tentang KUHP Hasil Sosialisasi dan Dialog Publik untuk selanjutnya', karena kita sudah mengagendakan juga mendengarkan masukan, "untuk selanjutnya diagendakan mendengarkan masukan publik, dan dilakukan pembahasan'. Mendengarkan masukan publik pada tanggal berapa kemarin? 14 November, 'dan dilakukan pembahasan'. Karena kitakan kemarin sudah mengagendakan tanggal 14 itu supaya *clear* bahwa kita juga membuka masukan juga.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau itukan otomatis. Beda forum, Pak Taufik, karena tanggal 14-16 kita ada jadwalkan juga rapat dengan forum aliansi apa, ya. Jadi itu nanti kita ada kesimpulan sendiri disitu. Jadi beda.

Pak Wamen, yang begini saja cukup? Setuju ya. Ya, oke, sebentar Pak, setelah ini ada waktunya.

F-P.... (.....):

Pimpinan, sebelum, Pimpinan, saya di depan. Itu redaksinya, redaksinya, Pimpinan. Karena kan yang dimulai itu 'dialog publik', baru 'sosialisasi'. Barangkali itu di balik, jadi 'hasil dialog publik dan sosialisasi'.

KETUA RAPAT:

Oh ya betul.

F-P.... (.....):

Karena sekarang kita sosialisasi ya, di balik.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Memang kalau banyak profesor itu tenang kita.

Oke, cukup ya Pak, kita *dok ya?*

**(RAPAT SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, kita telah bacakan kesimpulan untuk pembahasan tanggal 21 dan 22. Dan nanti tanggal 14 RDPU nanti kita akan mengadakan juga.

Selanjutnya kami persilakan Pak Wamen untuk menyerahkan berkasnya.

**(PENYERAHAN BERKAS NASKAH RUU KUHP DARI WAMEN KEPADA
KETUA RAPAT)**

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Dengan telah diberikannya Naskah RUU KUHP Hasil Dialog Publik dan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kemenkumham maka berakhirlah pula rapat kita pada kesempatan sore hari ini.

Dan atas nama Pimpinan dan Anggota, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Wamenkumham beserta seluruh jajaran, baik itu tim ahli dan staf ahli lainnya. Dan juga kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat pada sore hari ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, rapat kami nyatakan ditutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.22 WIB)**

*Wallahul muaafiq Illaa Aqwaamith thooriq.
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh*

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001